



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 91/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN MARIORIAWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 42/PP.04.2-BA/7312/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

KESATU :

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 91/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-
 Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN MARIORIAWA
 KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MARIORIAWA
 KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SOPPENG TAHUN 2020

A. KELURAHAN BATU BATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NAHDATULLAH S	P	BATU-BATU	001
2	MUHAMMAD TASRIQ,S.Pd	L	BATU-BATU	002
3	SYLVIA REZKY SS	P	BATU-BATU	003
4	ASRIANA RAHMADANI	P	BATU-BATU	004
5	JUHASNAH	P	BATU-BATU	005

B. KELURAHAN KACA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUSRYANI	P	KACA	001
2	DWI RESKI NOVIANTI	P	KACA	002
3	KASRIANI	P	KACA	003
4	WIDYAWATI	P	SUMPANG ALE	004
5	RAHMANIA	P	SUMPANG ALE	005

C. DESA BULUE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MARWISA	P	MARIO	001
2	NURHAINI	P	GALUNG KALUNGE	002
3	ASTUTI	P	LEJJA	003
4	AGUSTAN	L	DATAE	004
5	ARDI	L	GELLENGE	005
6	SUSIANTI	P	GALUNG KALUNGE	006
7	RUSTINA	P	GALUNG KALUNGE	007

D. DESA PANINCONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JUMARNI	P	PANINCONG	001
2	NURHAEDAH	P	PANINCONG	002
3	KASMAWATI	P	PANINCONG	003
4	SRI RAHMANITA TAMRIN	P	PANINCONG	004
5	EKA WATI	P	PANINCONG	005
6	RAHMAN	L	PANINCONG	006
7	FARADILLAH SAPUTRA	L	PANINCONG	007
8	INDRIANI	P	PANINCONG	008

E. DESA PATAMPANUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HARTATI	P	KAWARANG	001
2	BURHANA	P	KAWARANG	002
3	MISTANG	L	MEDDE	003
4	SINAR	P	POLICCU	004
5	MUSTAMIN	L	TAMPANING	005

F. DESA TELLULIMPOE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUHAMMAD SUKRI	L	PADALI	001
2	JUSTANG	L	PADALI	002
3	SYAMSURIANI	P	LOMPOE	003
4	JUFRI LAUNA	L	LAMALUA	004
5	HJ.SURIANI	P	SALO ADEA	005
6	ASMINI	P	SALO BUNNE	006

G. DESA LARINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ASMIDAR	P	WELONGE	001
2	RUSMAYANTI	P	WELONGE	002
3	YUNITA	P	WELONGE	003
4	ALYZA FITRIA	P	WELONGE	004
5	MARIANA	P	LAULAWENG	005
6	AZIZAH	P	BERA	006
7	AHMAD SAMITRA	L	BERA	007

H. KELURAHAN LIMPOMAJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NUR FADILAH	P	LIMPOMAJANG	001
2	RIMA IKAWATY	P	LIMPOMAJANG	002
3	SELVIANI	P	LAJARELLA	003
4	FITRIANI	P	LAJARELLA	004
5	RESKI AMALIA	P	LAJARELLA	005

I. KELURAHAN MANORANG SALO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ASNANI, S.Pd.I	P	PARIA	001
2	AYU ASRIANI	P	TANETE	002
3	WAHYUNI RAUF, S.Pd.I	P	TANETE	003
4	MUH. RESKY ASMULIAWAN	P	TANETE	004
5	MUHAMMAD FARID R	L	TANETE	005
6	MUH SYARIF	L	LATAPPARENG	006
7	YASMIN USMAN	L	TANETE	007
8	RICHA SYAM, SE	P	LATAPPARENG	008
9	NURMIATI, S.Pd.I	P	CEMPA KAREE	009

J. KELURAHAN ATTANG SALO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AMINAH	P	MADINING	001
2	RAHMA NENGSIH	P	MADINING	002
3	AYU SINTHIA	P	MADINING	003
4	ASRIANA, SE	P	MADINING	004
5	ASRIYANTI, S.Pd	P	MADINING	005

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



Muriani